

ABSTRAK

Anggi Maulana (1163060006). **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pengedar dan Penjual Minuman Keras (*Syurb al-Khamr*) Menurut Pasal 13 Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras.**

Minuman keras merupakan bagian dari tindakan yang sering dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Karena salah satu penyebab utama dalam adanya berbagai kejahatan yaitu adanya seorang yang telah melakukan minuman keras. Hadirnya minuman keras tidak terlepas dari adanya orang yang membuat, mengedarkan atau menjual minuman keras, hal ini menjadi mudah bagi orang yang akan membelinya atau mengkonsumsinya. Indonesia tidak memiliki hukum yang terikat dalam menangani masalah minuman keras. Maka hal ini daerah Purwakarta membuat aturan yang bertujuan untuk larangan dalam pelacuran dan minuman keras, akan tetapi adanya aturan daerah atau Perda sekalipun yang membahas mengenai minuman keras, secara realita masih banyak orang yang menjual dan mengedarkannya. Tercatat bahwa setiap tahun Satreserse Narkoba Polres Purwakarta terus memberantas botol minuman keras yang kerap beredar dikalangan masyarakat dan langsung dimusnahkan.

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pengedar dan penjual minuman keras menurut pasal 13 Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 tahun 2007; Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam *Fiqh Jinayah* bagi pengedar dan penjual minuman; dan Untuk mengetahui relevansi *Fiqh Jinayah* terhadap sanksi bagi pengedar dan penjual minuman keras yang termuat dalam Perda Kabupaten Purwakarta nomor 13 tahun 2007.

Hukum Pidana Islam mengatur minuman keras yang diklasifikasikan kepada jarimah had, hal itu ditunjukkan hanya kepada orang yang meminumnya saja. Orang yang mengedarkan dan menjual minuman keras termasuk ke dalam *isyarak bit-tasabubbi*, yaitu adanya kerjasama yang dilakukan secara tidak langsung. Daerah Purwakarta membuat Perda tentang larangan minuman keras supaya menjadi payung hukum terhadap masyarakat yang teresahkan oleh orang yang mengedarkan dan menjual minuman keras.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis dinamis*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan realita lapangan yang telah dilaksanakannya suatu peraturan daerah dengan menggunakan metode wawancara kepada aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hukum positif yang telah termuat pada aturan Perda Purwakarta No. 13 Tahun 2007 yaitu orang yang terbukti melakukan pengedaran atau penjualan minuman keras akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan atau denda, namun dalam sanksi yang diterapkan tidak sama apa yang termuat dalam perda hanya kurungan satu bulan atau denda minimal enam ratus ribu rupiah, adapun dalam hukum pidana Islam perbuatan mengedarkan dan menjual minuman keras termasuk dalam *Jarimah Ta'zir*, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang turut serta melakukan jarimah secara tidak langsung atau dalam istilah bahasa Arab yaitu *isyirak bit-tasabubbi*, serta relevansinya adalah adanya kesamaan dalam mengatur perbuatan tersebut yaitu dapat dijatuhi hukuman kepada orang yang telah mengedarkan serta menjual minuman keras.